PENGARUH NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK MENABUNG
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

CICIN AMELIA
Mahasiswi Fakultas Agama Islam
Jurusan Perbankan Syariah
NIM : 1605190004

PROGRAM SARJANA PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
1442 / 2020 M

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Perbankan Syariah

Diajukan Oleh :

CICIN AMELIA

Mahasiswa Fakultas Agama Islam
Jurusan Perbankan Syariah
NPM : 1605190004

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Susi Wardani, S.H.I, M.Ag	**Harisna Rais, S.H.I., M.E.I**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 08 September 2020 M
20 Safar 1441 H

Di

Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,	**Sekretaris,**
Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D	**Harisna Rais, S.H.I., M.E.I**
Anggota,	**Anggota,**
Hemma Marienny, S.E., M.Si., Ak	**Susi Wardani, S.H.I., M.Ag**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Aceh

Dr. Saiful, S.Ag., M.Ag

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul; **"Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Untuk Menabung (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh)".**

Akhirnya penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaannya di masa yang mendatang. Kepada Allah juga lah kita berserah diri semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin yarabbal alamin.

Dalam perjalanan kuliah banyak tantangan dan yang baru terselesaikan, tapi saya berjuang untuk bisa dapat menyelsaikan permsalahan yang ada dalam menuntut ilmu, adapaun Islam mengangkat derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidik kita, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Saiful, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Puji Aryani, SE., M.Sc., Ph.D selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah di Univeristas Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu Susi Wardani, S.H.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Pertama di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Harisna Rais, S.H.I., M.E.I selaku Wakil Ketua Jurusan Perbankan Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Kedua di Universitas Muhammadiyah Aceh.

6. Keluarga tercinta, sahabat-sahabat tercinta dan rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi yang merupakan hasil dari data SPS (Statistik Perbankan Syariah), tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, dengan penuh harapan kepada semua pihak agar sudi kiranya memberikan kritikan dan saran yang membangun ilmu dan dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca nantinya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya, dan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin yarabbal alamin.

Banda Aceh, 08 September 2020

Cicin Amelia
1605190004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Kajian Pustaka 7
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 17
2. Metode Pengumpulan Data 17
3. Teknik Pengumpulan Data 18
4. Lokasi Penelitian 19
5. Populasi dan Sampel Penelitian 19
6. Teknik Analisis Data 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH **21**

A. Pembiayaan Mudharabah 21
1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 21
2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah 22
B. Rukun, Syarat-Syarat dan Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah 26
C. Kerangka Kerja Pengimplementasian Pembiayaan Mudharabah 28
D. Keuntungan-Keuntungan Memilih Pembiayaan Mudharabah 31
E. Nisbah Bagi Hasil 32
F. Penelitian Sebelumnya 34
G. Kerangka Pemikiran 37

BAB III PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN **40**

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh 40
1. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri 41
2. Budaya Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri 42
B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah 43
1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah 45
2. Penyaluran Pembiayaan Mudharabah 47
3. Tahap Persetujuan Pembiayaan Mudharabah 48
C. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Terhadap Minat Beli Nasabah Bank Syariah Mandiri Banda Aceh 49
D. Keunggulan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah…. 52

BAB IV PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya 36

Tabel. 3.1 Jumlah Minat Nasabah Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)..... 50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Tabel 2.1. Kerangka Pemikiran 39

PENGARUH NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP MINAT NASABAH UNTUK MENABUNG

(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KOTA BANDA ACEH)

CICIN AMELIA

1605190004

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap minat nasabah untuk menabung pada Bank Syariah Mandiri. Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur Pembiayaan Mudharabah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah. Dilihat dari tabel jumlah pembiayaan oleh masyarakat dari tahun 2016-2019 yang tiap tahunnya meningkat. Bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Penelitian ini menggunakan metode *revenue sharing*, adapun keunggulan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah yakni dimana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga

Kata kunci: ***Pembiayaan Mudharabah, dan Nisbah Bagi Hasil***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan perusahaan saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi pihak perbankan dalam meningkatkan kemampuannya yang lebih baik. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan semakin lama semakin bertambah dan meningkat. Kondisi demikian telah menyebabkan minat menabung masyarakat di bank tertentu mengalami penurunan. Masyarakat menjadi kurang tertarik menginvestasikan dananya, karena bank bukan tempat yang aman lagi untuk menabung. Bank tidak lagi memberikan keuntungan bagi masyarakat dan sebaliknya, bank menambah beban masyarakat dengan segala permasalahannya.[1]

Perbankan syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional yang ternyata lebih tangguh dan terbukti mampu bertahan pada saat krisis moneter. Bahkan, sistem perbankan syariah saat ini lebih berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Pada dasarnya bank-bank syariah ialah bank atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang mana di dalamnya bebas dari unsur-unsur merugikan orang lain, judi, dan berbagai transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam. Mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah, untuk

[1] Azhar, Ahmad. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, Dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank BRI Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm 7.

menghindari terjadinya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, maka dalam mekanisme kegiatan usahanya bank syariah, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana terdapat berbagai macam akad pembiayaan di bank syariah di antaranya adalah akad mudharabah. Akad-akad tersebut merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yang dalam perbankan konvensional dikenal sebagai kredit.

Menurut pasal 4 UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah akan menginvestasikan dana yang dihimpun dari masyarakat pada dunia usaha baik itu sebagai dana modal maupun sebagai dana rekening investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya hanya bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan ingin menginvestasikan dananya dengan pihak yang memerlukan dana.[2] Pembiayaan yang berbasis syariah dapat dikembangkan sebagai upaya untuk membumikan ekonomi Islam yang memiliki keunggulan terutama dari menganalisis keahlian distributif di keuangan masyarakat, dan yang pasti kebenarannya lebih pasti karena bersumber dari syariat.

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Modal dasar pendirian Bank syariah Mandiri sebesar Rp. 2,5 triliun rupiah dengan modal disetor sebesar Rp. 1,5 triliun rupiah. Saat ini Bank syariah Mandiri telah memiliki total Kantor cabang mencapai 1.171 kantor, di luar cabang unit bisnis mikro. Jumlah tersebut, sebanyak 977 unit berstatus Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu

[2] Yusuf, M. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102*, (Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 1-9.

(KCP) serta 194 unit berupa Kantor Kas (KK) yang semuanya tersebar di 33 provinsi di Indonesia.[3]

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank syariah Mandiri di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syari'ah di lingkungan Bank Mandiri. Bank syariah Mandiri kemudian hadir sebagai bank yang mengkombinasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasionalnya. Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank syariah Mandiri untuk menjadi salah satu bank alternatif bagi pelayanan perbankan Indonesia.[4]

Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. beralamat Jl. Di Ponegoro No. 6, Kota Banda Aceh, Aceh - 23242 Telepon: (0651) 22010. Pembiayaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pembiayaan Mudharabah. Persaingan antar bank syariah yang semakin ketat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian profitabilitas bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih daripada sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit menjadi indikator penting keberlanjutan entitas bisnis.

Nasabah tertarik menggunakan pembiayaan mudharabah pada bank syariah disebabkan dalam akad mudharabah, laba bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian

[3] www.syariahmandiri.co.id
[4] www.syariahmandiri.co.id

mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas shahibul maal sepenuhnya dikembalikan. Shahibul maal hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan mudharib hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

Kemudian yang dapat menurunkan nasabah menggunakan pembiayaan mudharabah pada bank syariah disebabkan dalam mudharabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudharabah bersifat *lost and profit sharing*. Asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan mudhorib. Sementara itu, mudhorib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudhorib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Terhadap Minat Beli Nasabah Untuk Menabung (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.)".**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.?
2. Bagaimana pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap minat nasabah untuk menabung pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh..
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap minat nasabah untuk menabung pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh..

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini berdasarkan judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil

   Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Umcertainty contracts (NUC),* yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan *(return),* baik dari segi jumlah *(amount)* maupun waktu (*timing).*
2. Pembiayaan Mudharabah

   Akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

3. Minat Nasabah

   Kesungguhan hati untuk memiliki sesuatu dengan pengorbanan di mana minat itu timbul karena nasabah merasa puas terhadap kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan.

4. Bank syariah

   Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

   Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari serta menjadi bahan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus untuk membantu proses perkuliahan.

2. Akademisi

   Sebagai bahan referensi bagi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bagi Bank syariah Mandiri

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan khususnya bagi PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. dalam meningkatkan lagi pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah.

4. Untuk Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengetahui pembiayaan mudharabah.

F. Kajian Pustaka

1. Bank syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank syariah pasal 1 butir 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sedangkan pembiayaan menurut UURI No. 21 Tahun 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif.[5]

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

[5] Yusuf, M. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102*, (Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 4.

yaitu tata cara beroperasinya sesuai dengan Al-Quran dan Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat. Tata cara bermuamalat mengatur hubungan antara bank dengan pihak lain dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, serta kegiatan perbankan syariah yang lainnya.[6]

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:[7]

a. Prinsip bagi-hasil (*Profil Sharing).* Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dan juga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

   1) *Al-Musyarakah. Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertis*e) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan proyek *Al-Musyarakah* biasanya di aplikasikan

[6]Yusuf, M. *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102,* (Jurnal Binus Business Review Vol. 4 No. 1, 2013), hlm. 4.

[7] Syatriawan, H. *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo,* (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 20.

untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) *Al-Mudharabah. Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. *Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana *Al- Mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
3) *Al-Muzaro'ah. Al-Muzaro'ah* adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Konteks dalam lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.
4) *Al-Musaqoh. Al-Musaqoh* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana sipenggarap hanya bertanggung

jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen

b. Prinsip Jual Beli *(sale and purchase).* Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah

1) *Bai Al-Murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk natural *certain contracts,* karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of Profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh. Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

2) *Bai As-salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh

3) *Bai Al-Istishna* adalah jual beli barang yang dilakukan di mana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.

c. Prinsip sewa *(Operational lease and financial lease)* prisisp sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah *alijarah*. *Al-Ijarah* merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah masa akad berakhhir, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. *Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan kombinasi jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah

yang diberikan hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.

d. Prinsip Jasa *(fee-based servises)*

1) *Al-Wakalah* adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank merupakan kuasa dari yag menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Bank akan memperoleh *fee* sebagai imbalannya. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.

2) *Al-Kafalah* adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *makfuul anhu* atau *ashil*).

3) *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

2. Minat Nasabah

Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan menabung. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk menabung.

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat lebih dikenal sebagai keputusan pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.[8]

Minat perilaku didefinisikan sebagai tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Minat perilaku adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Minat-minat dapat memprediksi kegiatan-kegiatan yang beranekaragam, mulai dari pemilihan-pemilihan strategi yang sederhana dipermainan laboratorium sampai ke kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak pribadi dan sosial yang signifikan.[9] Minat (*Interest*) digambarkan sebagai suatu situasi seseorang sebelum melakukan suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Implikasi dari pengukuran minat nasabah tersebut adalah nasabah dilibatkan dalam pengembangan produk dan jasa dengan cara mengidentifikasi apa yang dibutuhkan nasabah. Hal ini berbeda dengan nasabah dalam konsep tradisional, di mana mereka tidak dilibatkan dalam pengembangan produk, karena mereka berada di luar sistem.

[8] Azhar, Ahmad. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, Dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank BRI Di Yogyakarta*, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 14.

[9] Farizi, Hadyan. *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking*, (Jurnal Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 9.

Pengertian minat nasabah didefinisikan sebagai berikut:“Minat merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.[10] Jadi minat adalah kesungguhan hati untuk memiliki sesuatu dengan pengorbanan di mana minat itu timbul karena nasabah merasa puas terhadap kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah nasabah. Mereka kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minatn asabah. Ini sangat penting pada pembelian dengan kebebasan memilih, misalnya pada barang-barang mewah, paket liburan, dan opsi liburan. Motivasi nasabah ditingkatkan sehingga pembeli potensial memberikan pertimbangan yang serius.

Minat merupakan masalah yang paling penting di dalam aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada diri seseorang akan memberi gambaran dalam aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Minat datang dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi gerakan kehendak terhadap sesuatu. Minat mendorong seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginan.[11] Seorang nasabah, dalam pengambilan keputusan melalui serangkaian proses yang diawali oleh input. Input ini adalah semua stimulus atau rangsangan sehingga nasabah melakukan tindakan tertentu. Stimulus ini bersifat eksternal, artinya bahwa semua rangsangan berasal dari luar diri nasabah, misalnya daya tarik produk-produk

[10] Dharma, S. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 298.

[11] Azhar, Ahmad. *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, Dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank BRI Di Yogyakarta*. (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 8.

bank maupun daya tarik fasilitas bank yang mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah dalam menggunakan jasa perbankan tertentu.[12]

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan. Jadi seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan aktivitas itu pasti dilandasi dengan rasa senang dan apabila timbul rasa senang, maka seseorang akan secara konsisten menggunakannya di masa yang akan datang. Menjalankan fungsinya minat berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Manusia memberi penilaian dan menentukan sesudah memilih dan mengambil keputusan. Minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu yang timbul karena kebutuhan, yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu.[13]

Meningkatkan minat nasabah yang sesuai dengan kebutuhannya, maka dapat melibatkan nasabah dalam pengembangan produk dan jasa adalah agar perusahaan dapat memenuhi harapan nasabah, bahkan jika mungkin melebihi harapan nasabah. Persepsi yang akurat mengenai harapan nasabah merupakanhal yang perlu, namun tidak mewujudkan harapan nasabah. Desain dan standar minat nasabah dikembangkan atas dasar harapan nasabah dan prioritasnya.

Kenyataan yang sebenarnya, minat tidak selalu bersifat tetap. Minat dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak individu yang bersangkutan. Semakin panjang rentan waktu, semakin besar juga terjadi perubahan dalam minat yang akan dialami. Begitu juga sebaliknya, apabila rentan waktu semakin kecil, dapat meminimalisir terjadinya perubahan minat tersebut. Berbagai pengertian di

---

[12] Japarianto, Edwin. *Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksesbilitas terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya***,** (Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol. 2, No. 1, 2014), hlm. 7.

[13] Ekawati, R. N. *Manajemen Pemasaran,* (Nora: Kudus, 2015), hlm. 3.

atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan tertarik pada sesuatu yang relatif tetap untuk lebih memperhatikan dan mengingat secara terus menerus yang diikuti rasa senang untuk memperoleh sesuatu kepuasan dalam mencapai kepuasaan penggunaan teknologi. Apabila kepuasan tersebut telah dirasakan manfaatnya, maka seseorang akan secara kontinuitas menggunakan.[14]

Minat-minat merupakan suatu fungsi dari dua penentu dasar yaitu:[15]

1. Penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi. Penentu ini adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini adalah evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari individual jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki.
2. Penentu yang berhubungan dengan pengaruh sosial. Penentu ini adalah norma subyektif. Disebut dengan norma subyektif karena berhubungan dengan perskripsi normati persepsian, yaitu persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

Faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut:[16]

1) Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan.

---

[14] Harlan, Dwimastia. *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan E-Banking Pada Umkm Di Kota Yogyakarta***.** (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hlm. 15.

[15] *Ibid,.....hlm. 14.*

[16] Smadi, M. *The Impact of E-Banking on the Performance of Jordanian Bank,* (*Journal of Internet Banking and Commerce*, 2012), hlm. 7.

2) Faktor motif sosial, timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan di mana ia berada.
3) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap sesuatu kegiatan atau objek tertentu.

Minat nasabah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berhubungan dengan perasaan dan emosi, bila seseorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa maka hal itu akan memperkuat minat membeli, ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Indikator untuk mengukur variabel minat nasabah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[17]

1. Berminat menabung di bank syariah karena sudah banyak orang menginvestasikan dananya di perbankan syariah.
2. Berminat menggunakan jasa bank syariah karena bank syariah memenuhi syarat dalam bermumalat sesuai yang diajarkan dalam agama Islam.
3. Berminat menabung di bank syariah karena mempunyai banyak pilihan produk atau jasa yang menguntungkan nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan.[18] Penelitian ini akan memberikan gambaran secara kualitatif fakta, data atau obyek material yang

[17]Azhar, Ahmad. Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, Dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank BRI Di Yogyakarta, (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 14.

[18] Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian.* (Bandung : Alfebeta, 2017), hlm. 87.

bukan berupa rangkaian angka melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan judul penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak bank khususnya pada bagian pembiayaan dan nasabah yang mengambil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.. Pada perolehan data melaui teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara semi ter struktur pelaksanaan wawancaranya dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuan dari pada wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Peneliti dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode *Interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi yang diberikan. Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis wawancara tidak terstruktur yang artinya wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan bank, *costumer service*, *bagian teller*, dan bagian sumber daya manusia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life history*), cerita, biografi peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi berbentuk karya misalnya karya seni yang berbntuk gambar, patung, film dan lain-lain.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai pembiayaan mudharabah dan pemecahan persoalan yang terjadi, maka peneliti melakukan secara langsung pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.6, Kp. Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.

5. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Untuk mendapatkan informasi serta data akurat yang

selengkapnya peneliti melakukan kualifikasi informan yang menjadi target peneliti adalah sebagai berikut:

1. Seksi pembiayaan Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.

   Pada seksi ini peneliti membutuhkan data terkait masalah pembiayaan yang telah difasilitasi oleh Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. tersebut kepada masyarakat/para pedagang. Jumlah karyawan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 4 karyawan yang memiliki tugas bagian pimpinan bank, *costumer service*, *bagian teller*, dan bagian sumber daya manusia.

2. Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.

   Informasi dibutuhkan dari nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. khususnya yang telah melakukan pinjaman pembiayaan mudharabah. Jumlah nasabah yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 5 nasabah yang sedang mengggunakan produk pembiayaan mudharabah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti[19]. Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat *deskriptif* yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah yaitu pertanyaan penelitian atau

[19] Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 21.

identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan dalam rumusan masalah.[20] Setelah keabsahan data telah terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan analisis data.[21]

[20] Bungin. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada. Media Grou, 2008), hlm 26.

[21] Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers. Istopo, 2013), hlm 73.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.[1]

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[2] Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[3]

Menurut Neneng, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah

[1] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

[2] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik),* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 95.

[3] Ibid,,,,, hlm. 95.

modal tertentu, sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.[4]

Beberapa pengertian di atas tentang *mudharabah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

2. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

1.1 Al-Quran Tentang Pembiayaan Mudharabah

Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu"amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia*

[4] Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 69

adalah orang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[5]

Kemudian surat Al-Maidah ayat 1 juga menjelaskan tentang pembiayaan mudharabah yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*".

Firman Allah QS Annnisa (4): 29 yang artinya *Hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Kaidah fiqh "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkanny*a"

1.1. Hadis Tentang Pembiayaan Mudharabah

Ijma diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharid*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*[6].

Hadis Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum beroprasionalnya kegiatan Pembiayaan Mudharabah, meliputi *"Abbas bin abdul muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia menyerahkan harta kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung*

[5] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181

[6] Az-*Zuhaili*, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Terj. Abdul Hayyie *al*-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema), hlm. 4

resikonya. Ketika persyaratan itu didengar Rasullulah beliau mendengarnya" (HR Tabrani Ibnu Abbas). Kemudian "*Dari shalih shuhaib r.a bahwa Rasullulah SAW bersabda tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, mudharabah dan pencampuran gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual*". (HR Ibnu Majah).

1.2. Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Mudharabah

Peraturan Bank Indonesia nomor 20/17/PBI/2018 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 19/4/PBI/2017 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Akad Mudharabah" adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.[7]

1.3. Dewan Syariah Nasional Tentang Pembiayaan Mudharabah

Penyusunan standar produk mudharabah ini memiliki tujuan secara umum untuk dijadikan pedoman implementasi operasional terkait produk berbasis akad mudharabah pada perbankan syariah, baik untuk pembiayaan konsumsi, produksi maupun investasi. Implementasi operasional tersebut harus dipastikan berjalan sesuai koridor kepatuhan pada prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Pendapat Ulama, Fatwa DSN-MUI, dan Standar Syariah Internasional. Keberadaan

[7] Ibid,,,,Hlm 4

standar produk ini diharapkan dapat membantu pelaku industri perbankan syariah dalam melaksanakan produk pembiayaan berbasis akad mudharabah serta mengembangkannya lebih lanjut untuk meningkatkan daya saingnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan perbankan syariah secara kuantitas dan kualitas.[8]

Merujuk pada fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan mudharabah, dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah mudharib (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan[9]. Mengenai jangka waktu, mekanisme pengembalian modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

B. Rukun, Syarat-Syarat dan Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*. Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan

[8] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.
[9] Ibid,... hlm. 182

pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad.[10] Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.[11]

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

1. Terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.

[10] Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184

[11] Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm. 251.

2. Terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana *(shahibul maal)* kepada pengelola dana *(mudharib)* untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis-jenis *mudharabah* dibagi menjadi dua akad yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu untuk kegiatan usaha cukupnya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis yang sesuia peraturan.
b. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.[12]

[12] Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 206.

C. Kerangka Kerja Pengimplementasian Pembiayaan Mudharabah

Mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
    a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
    b. Perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*)
    c. Perhitungan dari keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah
5. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

Aplikasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus: disebut juga mudharabah muqayaddah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.[13]

Mudharabah dalam fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Ketentuan kerangka kerja atau skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya.
2) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni :
   a. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
   b. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan

[13] *Ibid,... hlm. 97.*

pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.[14]

Terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu :

1. Bank syariah

   Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan seluruh modal disebut dengan *shahibul maal*.

2. Nasabah atau pengusaha

   Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut dengan *mudharib*.[15]

[14] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 36.

[15] *Ibid,... hlm. 36.*

D. Keuntungan-Keuntungan Memilih Pembiayaan Mudharabah

Keuntungan dalam memilih pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

a. *Prosentase,* nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu, nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
b. *Bagi untung dan bagi rugi,* ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad Mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontak investasi. Di dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor rillnya.
c. *Jaminan,* para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul al-mal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji.
d. *Menentukan besarnya nisbah,* besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatannya masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahibul al mal* dengan *mudharib.*
e. *Cara menyelesaikan kerugian,* jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:
    1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.[16]

E. Nisbah Bagi Hasil

Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih di kenal dengan bagi hasil. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive* profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan[17]. Bagi hasil atau disebut juga dengan nisbah merupakan kesepakatan besarnya masing-masing porsi bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakannya kerja sama.

Nisbah bagi hasil hanya bisa digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Umcertainty contracts (NUC),* yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan *(return),* baik dari segi jumlah *(amount)* maupun Waktu (*timing)*.[18] Produk-produk yang memenuhi kreteria ini adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya bisa dihitung keuntungannya atau bagi hasilnya pada waktu usaha tersebut sudah dijalankan dan menghasilkan untung ataupun rugi.[19]

Hal ini berbeda lagi dengan margin keuntungan, margin keuntungan hanya digunakan pada produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran,

---

[16] Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 17.

[17] *Ibid*,... hlm. 99.

[18] *Ibid*,... hlm. 286.

[19] Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 286.

baik dari segi jumlah *(amount)* maupun waktu *(timing),* seperti pembiayaan murabahah, ijarah, salam dan istishna.

Pentingnya sistem bagi hasil dalam operasional bank syariah, dipandang perlu untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil dikelompokkan menjadi 2, yaitu:[20]

1. Faktor langsung yaitu
    a) *Investmen rate,* merupakan persentasi aktual dana yang di infestasikan dari total dana yang di himpun. Jika bank menentukan *investmen rate* sebasar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana yang di himpun di alokasikan untuk memenuhi likuiditas.
    b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan
    c) Nisbah (*profit sharing ratio*), salah satu ciri utama Al Mudhorabah adalah adanya nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda, sebagaimana perbedaan dalam periode al mudhorobah misalnya deposito 1 bulan , 3 bulan, 6 bulan , dan 12 bulan. Selain itu nisbah juga bisa berbeda antara satu akun dengan akun yang lainnya, sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

[20] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik),* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 138.

2. Faktor tidak langsung yaitu:

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Kebijakan akunting (prinsip dan metode *akunting*) besarnya bagi hasil secara tidak langsung di pengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang terapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Indikator pengukuran nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut[21]:

1. Nisbah bagi hasil lebih baik jika dibandingkan dengan bunga bank
2. *Return* atau pengembalian yang didapat tergantung kepada hasil kinerja bisnis
3. Penghitungan besarnya tingkat *return* nisbah bagi hasil berdasarkan

F. Penelitian Sebelumnya

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang profitabilitas. Khusunya yang berkaitan dengan variabel bebas yaitu tentang pembiayaan dengan profitabilitas baik dari jurnal maupun skripsi. Beberapa penelitian tersebut menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Prassetio (2017) dengan judul "Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Penerapan Akad, Citra Merek, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Tangerang Selatan)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak

[21] *Ibid*,... hlm. 286.

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, *variable* penerapan akad dengan nilai *p-value* 0.435>0.05 secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat menabung, *variable* citra merk dengan *p-value* 0.000<0.05 secara parsial berpengaruh terhadap minat menabung, *variable* promosi dengan nilai *pvalue* 0.191 secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat menabung, *variable* kualitas pelayanan dengan nilai *p-value* 0.024<0.05 secara parsial berpengaruh terhadap minat menabung. Hasil penelitian ini menunjukan ke lima *variable* yaitu tingkat nisbah bagi hasil, penerapan akad, citra merk, promosi, dan kualitas pelayanan dengan nilai (F-hitung) 16/373 > (F-tabel) 2.31 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.

Rosita (2017) dengan judul "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank syariah" Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Sistem Bagi Hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito dengan berdasarkan akad Mudharabah. Deposito yang ditawarkan oleh BNI Syariah bernama Deposito iB Hasanah dengan prinsip mudharabah muthlaqah.

Masduki (2012) dengan judul "Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank syariah Mandiri)". Hasil penelitian menunjukkan nisbah bagi hasil pembiaayan mudharabah bepengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah. Terlihat dari t hitung adalah 30.867, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis alternative (H1) yang diajukan diterima yang berarti nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah. Hasil

penelitian selanjutnya menunjukkan Pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap Volume pembiayaan musyarakah Bank syariah Mandiri. Terlihat dari t- hitung adalah 18.908, dengan nilai probabilitas t-hitung sebesar 0,000 menunjukkan hipotesis *alternative* (H2) yang diajukan diterima yang berarti nisbah bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap volume pembiayaan musyarakah. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Penerapan Akad, Citra Merek, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Tangerang Selatan) (Prassetio, 2017)	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukan ke lima variable yaitu tingkat nisbah bagi hasil, penerapan akad, citra merk, promosi, dan kualitas pelayanan dengan nilai (F-hitung) 16/373 > (F-tabel) 2.31 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung.	1.Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Variabel 3. Teknik Pengumpulan Data 4. Teknik Pengambilan Sampel
2.	Pengaruh Sistem Bagi Hasil	Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Sistem Bagi Hasil	1. Variabel penelitian	1.Lokasi 2.Teknik pengumpulan data

	Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank syariah (Rosita, 2017)		yang digunakan adalah sistem bagi hasil *revenue sharing*, dan produk Deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito dengan berdasarkan akad		3.Teknik pengambilan sampel
3.	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank syariah Mandiri Tahun 2009-2011). (Masduki, 2012)	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan nisbah bagi hasil pembiaayan mudharabah bepengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan Pengaruh yang signifikan antara nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah terhadap Volume pembiayaan musyarakah Bank syariah Mandiri.	**1.** Variabel Penelitian	1. Lokasi 2. Teknik pengumpulan data 3. Teknik pengambilan sampel 4. Teknik analisis data

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan

paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.[22] Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini seperti digambarkan pada gambar 2.1 berikut:

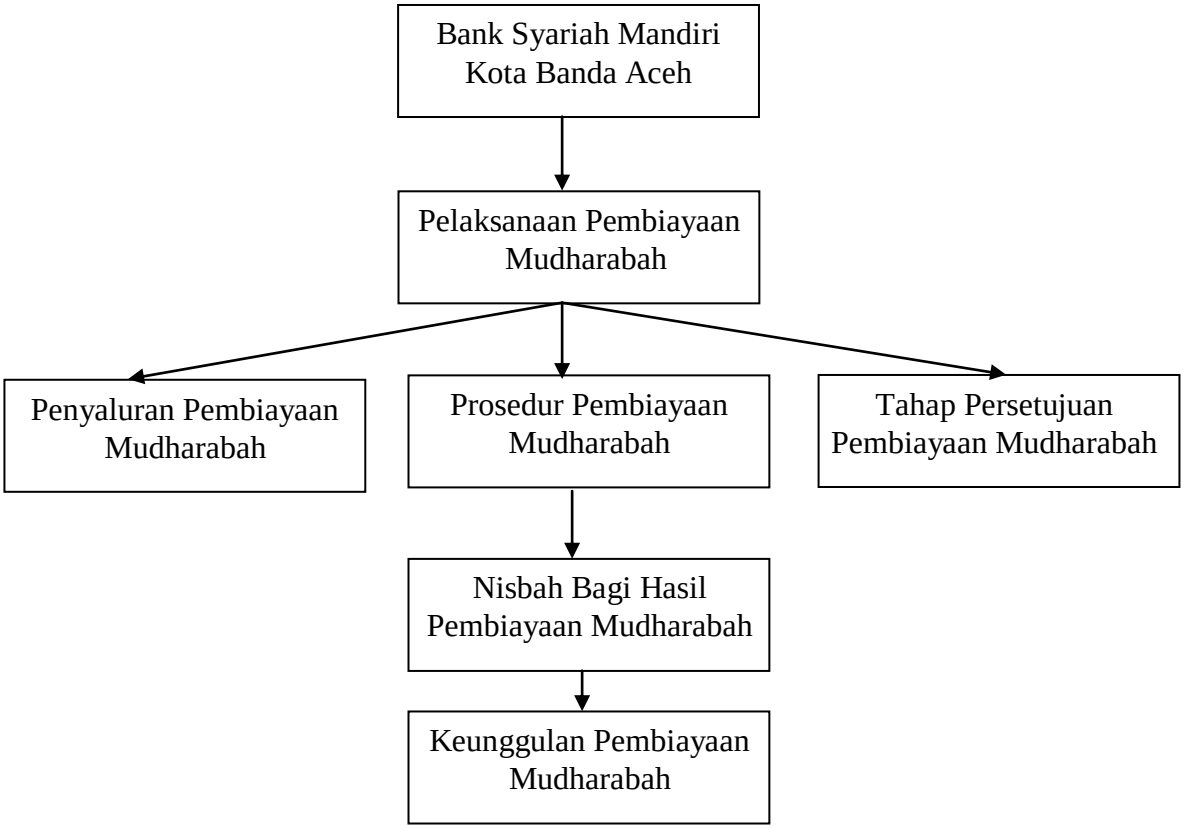

Gambar: 2.1

Karangka Pemikiran

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. yaitu melalui penyaluran pembiayaan mudharabah, kemudian prosedur pembiayaan mudharabah dan tahap persetujuan pembiayaan mudharabah. Kemudian pihak Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. dapat melakukan

[22] Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian,* (Bandung : Alfebeta, 2017), hlm. 60.

pembagian hasil dan nasabah mendapatkan keunggulan dari pembiayaan mudharabah dari pihak Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.

BAB III

PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.

Krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah membuat perbankan Indonesia telah didominasi bank-bank konvesional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.[1]

PT. Bank Syariah Mandiri didirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Modal dasar pendirian Bank syariah Mandiri sebesar Rp. 2,5 triliun rupiah dengan modal disetor sebesar Rp. 1,5 triliun rupiah. Saat ini Bank syariah Mandiri telah memiliki total kantor cabang mencapai 1.171 kantor, di luar cabang unit bisnis mikro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 977 unit berstatus Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (Cabang) serta 194 unit berupa Kantor Kas (KK) yang semuanya tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu Bank syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 220 ATM Syariah Mandiri, 4.795 ATM Mandiri, 20,487 ATM Bersama (termasuk ATM Mandiri dan ATM BSM), 14.403 ATM Prima, 121.743 unit EDC BCA, 7.053 ATM BCA dan & 7.435 unit Malaysia Electronic Payment System (MEPS). Sampai saat ini, hampir 100% saham BSM masih milik Bank Mandiri. Hanya satu lembar saham yang dimiliki

[1] Hasil wawancara dengan Nika Hilmasari, Petugas Bidang SDM PT. Bank Syariah Mandiri dan web pada tanggal 23 Juni 2020.

oleh Mandiri Sekuritas. Ini membuktikan bahwa Bank syariah Mandiri merupakan salah satu bank dengan prinsip syariah terbesar di Indonesia.[2]

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank syariah Mandiri di Bank Susila Bakti yang didukung oleh pemilik yaitu manajemen Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank *syari'ah* dilingkungan Bank Mandiri. Bank syariah Mandiri kemudian hadir sebagai bank yang mengkombinasi idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasionalnya. Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank syariah Mandiri untuk menjadi salah satu bank alternatif bagi pelayanan perbankan Indonesia.[3]

1. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bank Bagian SDM menyatakan bahwa visi dan misi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah: Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia. Sedangkan misinya yaitu[4]:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan;
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM);
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat;

[2] *Ibid., Nika Hikmasari*
[3] *Ibid., Nika Hikmasari*
[4] *Ibid., Nika Hikmasari*

4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
5. Mengembangkan nilai-nilai *syari'ah universal.*

1. Budaya Perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zul dan Ibu Tasya petugas bank bagian SDM dan *Customer Service* menyatakan Bank syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip *syari'ah* Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap. Shared Values ETHIC dan 10 perilaku utama[5]:

a. *Excellence* (mencapai hasil yang smendekati sempurna);
    1) Prudence : Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus menerus
    2) *Competence* : Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi banker
b. *Teamwork* (mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi)
    1) *Trusted* & *Trust* : Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya
    2) C*ontribution* : Memberikan konstribusi positif dan optimal
c. *Humanity* (mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan)
    1) *Socia*l & *Environment Care* : Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan social
    2) *Inclusivity* : Mengembangkan perilaku mengayomi.
d. *Integrity* (berperilaku terpuji, bermatabat, dan menjaga etika profesi)

[5] Hasil wawancara dengan Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

1) *Honesty* : Jujur
2) *Good Governance* : Melaksanakan tata kelola yang baik

e. *Customer Focus* (mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah internal dan eksternal)
   1) *Innovation* : Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk melampaui harapan nasabah
   2) *Service Excellence* : Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah

B. Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tasya petugas bank bagian *Customer Service* menyatakan pada bank syariah prinsip mudharabah diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam produk pendanaan, nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bank. Sementara bagi hasil dari pembiayaan menjadi keuntungan bank sesuai dengan kerjasama yang telah disepakati di awal akad. Adapun penentuan nisbah bagi hasil didasarkan atas pendekatan *revenui sharing*. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain[6]. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Selanjutnya, perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total

[6] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jadi jika bank dan nasabah menggunakan skim mudharabah dalam menjalankan pembiayaan modal kerja maka jika usahanya untung, maka harus dibagi berdasarkan porsi bagi hasil. Bagi hasil mudharabah Bank syariah Mandiri adalah pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang di butuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya- biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank[7].

Kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil dalam *revenue sharing*, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa *revenue sharing* merupakan pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Maka hasilnya *revenue sharing* dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah. Atas prinsip yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. yaitu *revenue sharing*, maka Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. mampu untuk bersaing dengan Bank konvensional. Karena nilai yang diterima dapat membagi keuntungan yang besar untuk nasabah.

[7] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tasya petugas bank bagian *Customer Service* menyatakan bahwa Implementasi pembiayaan Mudharabah, Bank syariah Mandiri memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal Nasabah, sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Bila terjadi kerugian maka kerugian dalam bentuk uang akan ditanggung oleh pihak Bank syariah Mandiri, sedangkan Nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik (reputasi) dan waktu. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peneliti akan menyajikan prosedur pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.[8].

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan Pemohon pembiayaan mudharabah modal kerja adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Yayasan dan Koperasi yang telah berpengalaman pada industri dan perdagangan atau pada bidangnya minimal 2 (dua) tahun.
2. Prosedur Analisa Pembiayaan, Pengumpulan data dari: proposal, wawancara pemohon, site visit dan BI (BI *Checking*), Verifikasi data: pengecekan kelengkapan, kewajaran dan akurasi data, c*hecklist, cross check* informasi data dan informasi kepada pihak terkait, Analisa kelayakan, 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition Of Economic*.
3. Prosedur Realisasi Pembiayaan, dilakukan oleh KPP di KCS dan KP, dengan prosedur sebagai berikut Harus memperhatikan hasil analisa dan usulan

[8] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

analisa, seputusan yang berbeda dengan usulan analisa, harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan, persetujuan atau penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Setelah dilakukan analisa kelayakan nasabah berdasarkan hasil survey, maka jika dianggap layak, pihak Bank syariah Mandiri akan mempersiapkan rencana akad realisasi atas pembiayaan yang diajukan. Jangka waktu realisasi berkisar antara satu minggu atau lebih, tergantung kondisi keuangan Bank syariah Mandiri dan volume pembiayaan yang masuk ke Bank syariah Mandiri. Selain itu, proses realisasi pembiayaan diikuti oleh adanya biaya-biaya yang dikenakan pihak Bank syariah Mandiri kepada nasabah.

4. Prosedur Pembayaran Pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah atau prosedur lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
    a. Pembiayaan bidang usaha pendukung perumahan dan non perumahan.
    b. Usaha produktif yang dinyatakan layak berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat.
    c. Usaha dimaksud bukan merupakan usaha-usaha yang dilarang oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Prosedur pelunasan pembiayaan sesuai dengan akad yang ditandatangani di awal perjanjian di mana pembayaran pokok dan bagi hasil tiap bulan berdasarkan *cash flow* yang telah disepakati kedua belah pihak.

2. Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank bagian *Customer Service* menyatakan bahwa berikut ini akan diuraikan tentang penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut[9]

1. Nasabah harus membuka giro atau tabungan dengan tujuan supaya Calon Nasabah (mudharib) memiliki ikatan dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan
3. Menganalisa dengan melihat pengalokasian dana yang akan diperoleh nantinya serta pengumpulan data mengenai Nasabah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 1) Proposal, 2) wawancara pemohon, 3) BI *Checking.*
4. Verifikasi data dan site visit ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, kewajaran dan akurasi data yang diberikan calon Nasabah atau pemohon (mudharib) melalui proposal yang disampaikan pemohon. Verifikasi data meliputi: *Check List, Cross Check* informasi data dan konfirmasi kepada pihak terkait.
5. Analisa kelayakan calon nasabah Setelah adanya verifikasi data maka dilakukan analisa terhadap kelayakan terhadap calon nasabah (mudharib) atau pemohon.Hal ini dilakukan bank untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau sebaliknya calon nasabah tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan, oleh karena sebab itu sebelum pembiayaan direalisasikan Bank syariah Mandiri melakukan prinsip penilaian pembiayaan dengan menggunakan prinsip

[9] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

5C. setelah melakukan analisa pembiayaan, maka bank akan memutuskan permohonan pembiayaan layak atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan dianggap tidak layak maka bank akan menolak dan memberitahukan langsung kepada calon nasabah dengan membuat surat penolakan (SP3) secara tertulis sedangkan apabila permohonan pembiayaan dianggap layak maka bank akan melanjutkan ketahap berikutnya.

3. Tahap Persetujuan Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank bagian *Customer Service* menyatakan bahwa persetujuan atau realisasi pembiayaan ini dilakukan oleh di kantor cabang syariah (KCS) dan kantor pusat (KP) di mana prosedur yang digunakan dengan cara memperhatikan hasil analisis dan usulan analsis, keputusan yang berbeda dengan usulan analisis harus dijelaskan secara tertulis oleh pemutus pembiayaan dan persetujuan atau penolakan pembiayaan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon pembiayaan. Dalam persetujuan ini, bank selaku shahibul maal dan nasabah selaku mudharib akan membicarakan hal-hal sebagai berikut[10]:

1. Jumlah pembiayaan mudharabah; Bank syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan disesuaikan dengan usaha yang dijalankan dan asset yang dimiliki perusahaan.
2. Penggunaan pembiayaan; segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah.

[10] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

3. Jangka waktu pembiayaan; yang ditetapkan di Bank syariah Mandiri untuk pembiayaan mudharabah adalah 1 tahun dan maksimal 5 tahun.
4. Pembagian keuntungan; ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui nasabah (kesepakatan bank dan nasabah).
5. Teknik pengembalian; pembayaran kembali berdasarkan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah atau prosedur lain yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
6. Jaminan; nasabah menyerahkan jaminan kepada Bank syariah Mandiri tujuannya adalah ketika tidak berprestasi maka pihak bank bisa menyita barang yang dijaminkan, pada dasarnya Bank syariah Mandiri tidak ada jaminan bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan, hal ini dilakukan untuk menghindari nasabah yang tidak jujur. Jaminan dapat berupa Sertifikat atau Surat-surat berharga.
7. Relisasi; setelah memperoleh keputusan dari rekomdit pembiayaan.
8. Tahapan Pengawasan/*Monitoring*; bila pembiayaan yang diajukan pemohon telah disetujui dan dana telah diberikan kepada nasabah maka pihak bank wajib *memonitoring.*

C. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah Terhadap Minat Beli Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank bagian *Customer Service* menyatakan bahwa dalam implementasi pembiayaan Mudharabah, Bank syariah Mandiri memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia

dana untuk memenuhi kebutuhan modal Nasabah, hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama. Adanya pengenalan produk-produk Bank syariah Mandiri ini yaitu salah satunya adalah produk mudharabah yang disertai prosedur yang mudah bagi calon nasabah ini bisa menjadi daya tarik masyarakat terutama bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan kegiatan usaha halal yang sesuai syariat Islam. Dengan demikian masyarakat akan lebih memilih kerja sama mudharabah melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan apalagi dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang ingin melakukan usaha tanpa harus memikirkan bunga.[11]

Dengan begitu masyarakat memiliki minat untuk mengikuti prosedur pembiayaan yang digunakan oleh Bank syariah Mandiri secara akad mudharabah karena akan menghasilkan keuntungan yang baik dan akan meningkatkan pembiayaan mudharabah pada Bank. Seperti perkembangan permintaan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Minat Nasabah Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah
Tahun 2016-2019 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Mudharabah	Perkembangan
2016	Triwulan I	2.755.182	-
	Triwulan II	3.547.104	28,74
	Triwulan III	3.347.510	-5,62
	Triwulan IV	3.151.201	-5,86
2017	Triwulan I	3.055.212	-3,04
	Triwulan II	3.503.390	14,67
	Triwulan III	3.593.178	2,56
	Triwulan IV	3.398.751	-5,41

[11] Hasil wawancara Zulfikar dan Tasya Petugas Bank Bagian SDM dan *Customer Service* pada tanggal 23 Juni 2020.

Lanjutan Tabel 3.1

Tahun	Triwulan	Mudharabah	Perkembangan
2018	Triwulan I	3.470.062	2,10
	Triwulan II	3.347.327	-3,53
	Triwulan III	3.130.445	-6,48
	Triwulan IV	3.273.030	4,55
2019	Triwulan I	2.947.895	-9,93
	Triwulan II	2.609.607	-11,47
	Triwulan III	2.205.217	-15,49
	Triwulan IV	1.728.150	-21,63

Sumber: Laporan Keuangan BSM, 2020[12]

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah minat nasabah nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank syariah Mandiri dari tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak tetap atau fluktuasi. Hasil ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah minat nasabah nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank syariah Mandiri dengan tingkat perkembangan mengalami penurunan dari triwulan ke triwulan, kemudian jumlah minat nasabah nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank syariah Mandiri pada tahun 2017 mengalami peningkatan, jumlah minat nasabah nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank syariah Mandiri pada tahun 2018 mengalami penurunan dan pada tahun 2019 jumlah minat nasabah nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah Bank syariah Mandiri mengalami penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. yang bernama Dessy Wulandari dan Teuku Syahrial pada tanggal 23 Juni 2020, menyatakan bahwa hal yang dapat menurunkan nasabah menggunakan pembiayaan mudharabah pada bank syariah disebabkan dalam mudharabah dikenal yang adanya bagi rugi karena mudharabah bersifat *lost* and *profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan

[12] *Laporan Keuangan Bank BSM, diakses pada tanggal 24 Juni 2020.*

keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada shohibul maal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahn dan kecurangan mudhorib. Sementara itu, mudhorib menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudhorib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.[13]

D. Keunggulan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Nisbah bagi hasil merupakan prosentase keuntungan yang akan diperoleh saahib al-maal dan mudarib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudarib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing- masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudharib milik saahib al-mal, maka kerugiannya dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh sahib al-mal. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. yang bernama Rina Fismuna pada tanggal 23 Juni 2020 menyatakan bahwa bagi hasil (*revenue sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Adapun keunggulan nisbah bagi hasil (*revenue sharing*) pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* di mana bagi hasil

[13] Hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh yang bernama Dessy Wulandari dan Teuku Syahrial pada tanggal 23 Juni 2020.

akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana yang mengarahkan investasinya pada bank syariah.[14]

Sedangkan keunggulan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah bagi mudharib itu sendiri yakni dapat meningkatkan motivasi kerja karena adanya modal yang diberikan oleh bank, selain itu juga dapat mengembangkan *skill* dan keterampilan yang dimiliki oleh mudharib.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. bahwa modal yang ditanamkan investor/nasabah kepada bank memiliki keuntungan, karena pihak investor/nasabah menerima pendapatan dari modal yang dikelola mudarib tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Sehingga bank selaku sahib al-mal menerima porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan mudarib, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengalokasian dana pada pembiayaan mudharabah ditanggung oleh mudharib.

[14] Hasil wawancara dengan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh yang bernama Rina Fismuna pada tanggal 23 Juni 2020.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. dapat meningkatkan pembiayaan mudharabah. Dilihat dari tabel jumlah pembiayaan oleh masyarakat dari tahun 2016-2019 yang tiap tahunnya meningkat.
2. Bagi hasil mudharabah Bank syariah Mandiri adalah pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, adapun keunggulan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah yakni di mana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga.
3. Keunggulan nisbah bagi hasil (*revenue sharing*) pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga pada bank syariah karena jika bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* di mana bagi hasil akan didistribusikan dari total-total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya maka kemungkinan yang akan terjadi akan tingkat bagi hasil yang akan

diterima oleh pemilik dana lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut,

1. Bagi pihak bank sebaiknya tidak terfokus kepada kalangan pengusaha menengah ke atas saja dalam mengalokasikan pembiayaan mudharabah akan tetapi juga pihak bank memberikan kepercayaan kepada pihak yang baru memulai usahanya atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) melalui pembinaan usaha dan memberikan perhatian yang lebih kepada calon nasabahnya. Sehingga dapat menarik pihak investor dalam menanamkan modalnya.
2. Mengadakan pelatihan tentang manajemen pembiayaan bagi karyawan Bank Syariah Mandiri Kota Banda Aceh. sebagai upaya peningkatan wawasan dalam memahami prosedur pembiayaan sehingga lebih mampu dalam menganalisis permohonan pembiayaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah terhadap minat nasabah untuk menabung saja, tapi juga memperluas penelitian dengan menambahkan variabel yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah (dari Teori ke Praktik),* Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Azhar, Ahmad, *Analisis Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, Dan Aksesibilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank BRI Di Yogyakarta,* Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farizi, Hadyan, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Internet Banking,* Jurnal Universitas Brawijaya, 2013.

Harjito, D, A, dan Martono, *Manajemen Keuangan,* Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UI, 2014.

Harlan, Dwimastia, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Risiko Persepsian Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan E-Banking Pada Umkm Di Kota Yogyakarta***,** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Japarianto, Edwin, *Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksesbilitas terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya***,** Jurnal Manajemen Pemasaran Petra Vol, 2, No, 1, 2014.

Masduki, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011),* Jurnal Fakultas Syar'iah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Prassetio, Edwin, *Pengaruh Tingkat Nisbah Bagi Hasil, Penerapan Akad, Citra Merek, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Tangerang Selatan),* Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univwesitas Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Rosita, Siti, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat*

Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2017.

Smadi, M, *The Impact of E-Banking on the Performance of Jordanian Banks, Journal of Internet Banking and Commerce, 2012.*

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syatriawan, H, *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BandarLampung),* Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2017.

Yusuf, M, *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan Psak 102, Jurnal* Binus Business Review Vol, 4 No, 1, Hal 1-9, 2013.

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Dokumentasi (Foto Wawancara)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.	Nama Lengkap	:	Cicin Amelia
II.	Tempat/Tanggal Lahir	:	Banda Aceh, 22 Mei 1997
III.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
IV.	Agama	:	Islam
V.	Kebangsaan/Suku	:	Indonesia
VI.	Status	:	Belum Menikah
VII.	Pekerjaan	:	Mahasiswa

VIII. Nama Orang Tua :

a.	Ayah	:	Mawarjo
b.	Ibu	:	Nuraini
c.	Pekerjaan	:	Wiraswasta
d.	Alamat	:	Jl. Perkasa, Kuta Alam, Banda Aceh

IX. Riwayat Pendidikan :

a. MIN/SD Negeri 04 Kota Banda Aceh, Tamat Tahun 2010
b. MTsN/SMP Negeri 02 Kota Banda Aceh, Tamat Tahun 2013
c. MAN/SMA Negeri 12 Kota Banda Aceh, Tamat Tahun 2016
d. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh Tahun 2020

Banda Aceh, 07 September 2020
Penulis,

Cicin Amelia